



BUPATI GUNUNGGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL

- Menimbang:
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian bagi hasil retribusi tempat rekreasi dan olahraga kepada desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 32) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.092.962.783.347,00 yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp1.626.327.019.408,00 yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp983.234.964.224,00.

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp554.258.190.168,00.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.109.855.016,00.
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.374.010.000,00.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp554.258.190.168,00 yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
  - g. belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.504.593.610,00.
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp187.707.126.433,00.
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.023.803.982,00.
- (5) Belanja perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.332.268.000,00.
- (6) Belanja uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.507.905.000,00.
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp54.696.495.450,00.

- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 18.568.831.629,00
- (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp138.917.166.064,00.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp4.026.260.000,00.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp325.369.838.975,00, yang terdiri dari:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.803.624.375,00
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp308.566.214.600,00.

6. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp45.370.354.134,00, yang terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.370.354.134,00, terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 yang disertakan untuk penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah sebesar Rp13.000.000.000,00.

7. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV.a, Lampiran IV.b, dan Lampiran VI.c Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 32) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV.a, Lampiran IV.b, dan Lampiran VI.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 27 Mei 2024  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

  
SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari

pada tanggal 27 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

  
SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR 17.

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>280.685.414.875,00</b>	<b>282.758.806.981,00</b>	<b>2.073.392.106,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	77.684.500.000,00	79.622.800.000,00	1.938.300.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	4.500.000.000,00	0,00	-4.500.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	4.233.128.548,00	0,00	-4.233.128.548,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	4.233.128.548,00	0,00	-4.233.128.548,00
4.1.01.06.02	Pajak Motel	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00
4.1.01.06.02.0001	Pajak Motel	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	248.206.452,00	0,00	-248.206.452,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	248.206.452,00	0,00	-248.206.452,00
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	8.465.000,00	0,00	-8.465.000,00
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	8.465.000,00	0,00	-8.465.000,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	12.355.000.000,00	0,00	-12.355.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.020.000.000,00	0,00	-4.020.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.020.000.000,00	0,00	-4.020.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.146.501.087,00	0,00	-4.146.501.087,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.146.501.087,00	0,00	-4.146.501.087,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	32.277.300,00	0,00	-32.277.300,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	32.277.300,00	0,00	-32.277.300,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	434.600,00	0,00	-434.600,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	434.600,00	0,00	-434.600,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.155.787.013,00	0,00	-4.155.787.013,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.155.787.013,00	0,00	-4.155.787.013,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	500.000,00	0,00	-500.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	500.000,00	0,00	-500.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	32.530.000,00	0,00	-32.530.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	32.530.000,00	0,00	-32.530.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	266.770.000,00	0,00	-266.770.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	11.263.024.000,00	11.263.024.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	176.861.339.000,00	176.861.339.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	120.441.851.600,00	120.441.851.600,00	0,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.052.403.000.236,00</b>	<b>2.092.962.783.347,00</b>	<b>40.559.783.111,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-25.840.510.279,00</b>	<b>-32.370.354.134,00</b>	<b>-6.529.843.855,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>38.840.510.279,00</b>	<b>45.370.354.134,00</b>	<b>6.529.843.855,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	38.840.510.279,00	45.370.354.134,00	6.529.843.855,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	38.840.510.279,00	45.370.354.134,00	6.529.843.855,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	38.840.510.279,00	45.370.354.134,00	6.529.843.855,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	38.840.510.279,00	45.370.354.134,00	6.529.843.855,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>38.840.510.279,00</b>	<b>45.370.354.134,00</b>	<b>6.529.843.855,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>13.000.000.000,00</b>	<b>13.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>25.840.510.279,00</b>	<b>32.370.354.134,00</b>	<b>6.529.843.855,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI GUNUNGKIDUL

SUNARYANTA

**KABUPATEN GUNUNGGIDUL**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,**  
**SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	2.026.562.489.957,00	2.060.587.929.213,00	34.025.439.256,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	280.685.414.875,00	282.754.306.981,00	2.068.892.106,00	
4.1.01	Pajak Daerah	77.684.500.000,00	79.622.800.000,00	1.938.300.000,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	4.500.000.000,00	0,00	-4.500.000.000,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	4.233.128.548,00	0,00	-4.233.128.548,00	
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	4.233.128.548,00	0,00	-4.233.128.548,00	
4.1.01.06.02	Pajak Motel	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	
4.1.01.06.02.0001	Pajak Motel	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	248.206.452,00	0,00	-248.206.452,00	
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	248.206.452,00	0,00	-248.206.452,00	
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	8.465.000,00	0,00	-8.465.000,00	
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	8.465.000,00	0,00	-8.465.000,00	
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnnya	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnnya	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	12.355.000.000,00	0,00	-12.355.000.000,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnnya	4.020.000.000,00	0,00	-4.020.000.000,00	
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnnya	4.020.000.000,00	0,00	-4.020.000.000,00	
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnnya	4.146.501.087,00	0,00	-4.146.501.087,00	
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnnya	4.146.501.087,00	0,00	-4.146.501.087,00	
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnnya	32.277.300,00	0,00	-32.277.300,00	
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnnya	32.277.300,00	0,00	-32.277.300,00	
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnnya	434.600,00	0,00	-434.600,00	
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnnya	434.600,00	0,00	-434.600,00	
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnnya	4.155.787.013,00	0,00	-4.155.787.013,00	
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnnya	4.155.787.013,00	0,00	-4.155.787.013,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	500.000,00	0,00	-500.000,00	

9

5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	82.600.000,00	82.600.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamarian	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	38.840.510.279,00	45.370.354.134,00	6.529.843.855,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	38.840.510.279,00	45.370.354.134,00	6.529.843.855,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	38.840.510.279,00	45.370.354.134,00	6.529.843.855,00	
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	38.840.510.279,00	45.370.354.134,00	6.529.843.855,00	
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	38.840.510.279,00	45.370.354.134,00	6.529.843.855,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	

BUPATI GUNUNGKIDUL


SUNARYANTA

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman				
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat				
1	BEJO, TUWUHAN, JATIAYU, KARANGMOJO	TUWUHAN, JATIAYU, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00
2	AGUS RIYANTO, SOKOLIMAN 2, BEJIHARJO, KARANGMOJO	SOKOLIMAN 2, BEJIHARJO, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00
3	EKO SUWADI, GONDANG RT 01 RW 02, KEPEK, SAPTOSARI	GONDANG RT 01 RW 02, KEPEK, SAPTOSARI	0,00	0,00	0,00
4	YUDIYONO, GUNUNGBANG, BEJIHARJO, KARANGMOJO	GUNUNGBANG, BEJIHARJO, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00
5	BAMBANG NURDIYANTO, KEDUNG RANTI, NGLIPAR, NGLIPAR	KEDUNG RANTI, NGLIPAR, NGLIPAR	0,00	0,00	0,00
6	SUPRIYANTO, BULU, BEJIHARJO, KARANGMOJO	BULU, BEJIHARJO, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00
7	MUJIHARJO, TILENG 004/003, KEPEK, SAPTOSARI GUNUNGKIDUL	TILENG 004/003, KEPEK, SAPTOSARI GUNUNGKIDUL	0,00	0,00	0,00
8	NOTO UTOMO, WONOTORO, JATIAYU, KARANGMOJO	WONOTORO, JATIAYU, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00
9	ARIS WBOWO, GROGOL4, 001/004, BEJIHARJO, KARANGMOJO	GROGOL4, 001/004, BEJIHARJO, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00
10	PURNOMO, BULUREJO RT005 RW004, KEPEK, SAPTOSARI	BULUREJO RT005 RW004, KEPEK, SAPTOSARI	0,00	0,00	0,00
11	WARDI SENTONO, Bulurejo RT 009, RW 004, KEPEK, SAPTOSARI	Bulurejo RT 009, RW 004, KEPEK, SAPTOSARI	0,00	0,00	0,00
12	OKY NUGRAHA, SOKOLIMAN 2, BEJIHARJO, KARANGMOJO	SOKOLIMAN 2, BEJIHARJO, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00
13	ESNAWAN CAHYO SUBEKTI, SOKOLIMAN2, BEJIHARJO, KARANGMOJO	SOKOLIMAN2, BEJIHARJO, KARANGMOJO	0,00	0,00	0,00

8


NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1458	Kelompok Wono Sempulur wonolagi giriasih	(Padukuhan Wonolagi kalurahan Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul DIY, Giriasih, Kec. Purwosari)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1459	Sendang Sari 2, Sendang Rejo.	(Sendang Rejo, Tancep, Ngawen., Tancep, Kec. Ngawen)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1460	USEP Mega Jaya III.	(Suruh RT 14, RW 04, Karangwuni, Rongkop., Karangwuni, Kec. Rongkop)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1461	USEP KM BERKAH.	Sendangrejo, Tancep, Ngawen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1462	USEP KM Sido Rukun.	(Baros Kidul, Monggol, Saptosari., Monggol, Kec. Saptosari)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>2.880.000.000,00</b>	<b>2.880.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			<b>3.376.200.000,00</b>	<b>3.417.600.000,00</b>	<b>41.400.000,00</b>

  
 x  
 BUPATI GUNUNGKIDUL  
 SUNARYANTA

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Kesehatan					
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota					
1	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Paket pemberdayaan lansia Paket PHBS Lansia	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
2	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Paket pemberdayaan lansia Bibit Tanaman Toga dan Sayuran	55.913.000,00	55.913.000,00	0,00
3	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Paket pemberdayaan lansia Sarpras pembuatan jamu	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Paket pemberdayaan lansia Penyiram tanaman	8.610.000,00	8.610.000,00	0,00
5	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Paket pemberdayaan lansia Paket Perikanan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
6	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Paket pemberdayaan lansia Paket Budikdamber	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
7	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Sarana prasarana posyandu lansia Sarpras posyandu lansia	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00
8	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Paket pemberdayaan lansia Bahan Praktek Pelatihan Pembuatan Tikar Mendong dan Anyaman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
9	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Paket pemberdayaan lansia Mesin Giling Tepung	2.737.000,00	2.737.000,00	0,00


NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
<b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>				312.000.000,00	312.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH BANSOS PADA SKPD Kapanewon Girisubo</b>				312.000.000,00	312.000.000,00	0,00
	<b>Kapanewon Purwosari</b>					
	<b>Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</b>					
3254	Sudaryanto	RT 04 RW 01 Widoro	69426 Bantuan Sosial Penampung Air Hujan (PAH)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
3255	Narto Wiharjo	RT 06 RW 01 Widoro	69426 Bantuan Sosial Penampung Air Hujan (PAH)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>				16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH BANSOS PADA SKPD Kapanewon Purwosari</b>				16.000.000,00	16.000.000,00	0,00

x BURATI GUNUNGKIDUL  
  
 SUNARYANTA

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	<b>Badan Keuangan Dan Aset Daerah</b>				
	<b>Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</b>				
1	Jepitu		44.709.375,00	76.709.375,00	32.000.000,00
2	Gombang		19.968.400,00	19.968.400,00	0,00
3	Beji		48.295.300,00	48.295.300,00	0,00
4	Bejiharjo		71.310.500,00	71.310.500,00	0,00
5	Karangasem		31.008.600,00	31.008.600,00	0,00
6	Kanigoro		30.150.000,00	54.150.000,00	24.000.000,00
7	Bohol		47.515.400,00	47.515.400,00	0,00
8	Pacarejo		43.864.300,00	43.864.300,00	0,00
9	Ponjong		23.796.800,00	23.796.800,00	0,00
10	Kedungpoh		24.340.100,00	24.340.100,00	0,00
11	Kemadang		707.146.875,00	1.027.146.875,00	320.000.000,00
12	Giring		46.334.000,00	46.334.000,00	0,00
13	Ngawu		25.998.100,00	25.998.100,00	0,00
14	Kemiri		51.980.300,00	51.980.300,00	0,00
15	Giricalhyo		25.777.500,00	25.777.500,00	0,00
16	Ngawu		52.870.000,00	52.870.000,00	0,00
17	Siraman		22.388.500,00	22.388.500,00	0,00
18	Giripanggung		27.024.800,00	27.024.800,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN			14.603.624.375,00	16.803.624.375,00	2.200.000.000,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD Badan Keuangan Dan Aset Daerah			14.603.624.375,00	16.803.624.375,00	2.200.000.000,00

  
 BUPATI GUNUNGKIDUL,  
 SUNARYANTA